



BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Petunjuk Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

le

4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ngada.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada.
4. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada.
5. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada yang ditunjuk Bupati untuk melakukan kajian dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
6. Dana Tidak Terduga adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.

BAB II
KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketertiban, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Kegiatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
 - e. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan meliputi :
 1. Biaya pendidikan;
 2. Biaya pengobatan;
 3. Biaya kedukaan; dan
 4. Kegiatan Kerohanian
 5. Biaya pemulangan jenazah Imigran
- (4) Untuk kegiatan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi mendesak untuk dilaksanakan dapat menggunakan dana tidak terduga, selanjutnya dalam rancangan perubahan APBD digeser ke dalam kegiatan.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti-bukti yang sah.

BAB III
MEKANISME PENGAJUAN DANA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan :
 - a. penanganan bencana alam, harus didahului dengan laporan kejadian oleh pemerintah desa/Kelurahan kepada Bupati; dan
 - b. kegiatan yang mendesak, harus didahului dengan adanya laporan PD kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan TAPD dan Instansi Teknis untuk melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersama dengan instansi terkait.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyiapkan :
 - a. Surat Pernyataan Bencana, apabila berdasarkan hasil kajian teknis merupakan akibat bencana; dan/atau
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan, penerima manfaat dan pengelola kegiatan yang didanai anggaran tidak terduga.
- (4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama bupati mengeluarkan anggaran kepada PD yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dengan anggaran tidak terduga.

BAB IV
PENYALURAN DANA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Bupati memberitahukan kepada PD yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dengan anggaran tidak terduga.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan mendesak yang dikeluarkan sebelum perubahan APBD ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan yang mendesak yang dikeluarkan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga menjadi kewajiban instansi yang secara fungsional ditunjuk untuk menerima dana tidak terduga.
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dana tidak terduga Bupati dapat membentuk Tim sesuai kebutuhan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Ngada Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 25 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 10

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Ngada
Pada tanggal 29 Desember 2020

h BUPATI NGADA, h

h PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
Pada Tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, h



THEODOSIUS YOSEFUS NONO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 59